

Prosedur Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Alat Komunikasi	15 mnt	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya				Petugas/pejabat terkait	30 mnt	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Diketahui informasi korban bencana	45 mnt	Terpenuhi data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	60 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	60 mnt	Terpenuhi pemenuhan kebutuhan dasar	
6	Melaporkan hasil pemberian bantuan				Draf korban bencana dan penerima bantuan	30 mnt	Terlapornya pelaksanaan pemberian bantuan	
7	Mendokumentasikan pelaporan dan data base korban bencana				Data base bencana dan arsip surat	30 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
8	Menyelesaikan Proses							

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	360/39 /SOP/ BPBD-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	3 Juni 2015
	Tanggal Revisi	Sabtu, 20 Mei 2017
	Tanggal Efektif	Rabu, 24 Mei 2017
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  H. P. NURDIN, ST NIP.195807101981031017
Unit Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik	Nama SOP	SOP Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Dana Siap Pakai 7. PERKA BNPB No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 8. Kepmenkes No. 979 tahun 2001 tentang Protap Yankes Penanganan Bencana dan Pengungsi 9. Kepmen Pemukiman Dan PU No. 534 tahun 2001 tentang Pedoman Penentuan Standart Pelayanan Minimal Bidang Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Pemukiman Dan PU 10. Kepdirjen Bantuan Dan Jaminan Sosial Dep. Sosial RI No. 57 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat	1. Sarana Transportasi dan Alat Komunikasi 2. Logistik: Sandang, pangan, air bersih, penerangan, alat/perkakas rumah tangga, kompor 3. Obat-obatan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. SOP ini dibuat untuk pedoman dalam pemberian bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana 2. Apabila pos ini tidak dilaksanakan berdampak kurangnya pasokan kebutuhan dasar korban bencana	1. Data jumlah korban bencana 2. Jumlah bantuan yang akan disalurkan sesuai kebutuhan